

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu **Perubahan Renstra periode 2023-2026**. Substansi informasi yang dimuat dalam Perubahan Renstra periode 2023-2026 menjadi tanggung jawab Dinas kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, **terdapat / tidak** terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Liwa, 18 Maret 2024

Mengetahui,

Kepala Dinas Kepemudaan
Olahraga dan Pariwisata



Drs. Dahlin, M.Pd

NIP 19671001 199512 1 001
Pembina Utama Muda

Tim Reviu Perubahan Renstra
2023-2026

Dinas Kepemudaan Olahraga
dan Pariwisata

- 1 Muhamad Rachmat Arifin,
S.E., M.Si
Sekretaris
- 2 Eva Oktarina, S.Pd., M.M.
Kabid Kepemudaan
- 3 Edwar, S.Pd.Sd., M.M.
Kabid Keolahragaan
- 4 Endang Guntoro, SH, MM
Kabid Pemasaran
Pariwisata Ekonomi Kreatif
- 5 Andilya Pratama, SE., M.Si
Kabid Pengembangan
Destinasi Dan Kelembagaan
Pariwisata



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2023 – 2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami Panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena dengan Ridho dan Rakhmat-Nya penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Strategis ini merupakan pedoman pelaksanaan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja serta kewenangan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat selama empat tahun ke depan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Semoga Perubahan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dapat bermanfaat dan dapat dijadikan bahan untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang, Amin.

Liwa, 20 Maret 2024

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Drs. DAHLIN, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671001 199512 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra OPD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembangunan daerah, agar kegiatan tersebut memiliki arah yang jelas, terarah, dan berkesinambungan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan kerja untuk kurun waktu empat tahun yakni tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Di Indonesia sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026, mengingat Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan 2018-2022 serta RPJMD Kabupaten Lampung Barat tahun 2018-2022 berakhir ditahun 2022 maka untuk melanjutkan kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Barat berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Lebih lanjut Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026 sebagai dokumen perencanaan yang bersifat “indikatif” pedoman atau landasan dalam mekanisme perencanaan program tahunan dan penganggaran, dalam rangka penyusunan rencana kerja OPD serta rencana kegiatan anggaran (RKA). Bersifat “indikatif” maksudnya bahwa informasi baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang terkandung di dalam dokumen Renstra ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Memasuki tahun ke dua pelaksanaan Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026, telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra. Evaluasi ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui sejauh mana capaian terhadap target-target yang telah ditetapkan. Selain itu evaluasi pelaksanaan Renstra juga disusun untuk mengukur dan mengetahui apakah ada kebijakan/regulasi pemerintah khususnya berkaitan dengan perencanaan pembangunan kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang belum terakomodir dalam dokumen Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat. Pada kesimpulannya, evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan pada dokumen Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Amandemen Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat

Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat disusun berdasarkan Tujuan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kabupaten Lampung Barat, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi yang ada. Disamping itu penyusunan Perubahan Renstra ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan program-program yang ada dan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

a. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan strategis pembangunan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang merupakan lingkup urusan pemerintahan yang diemban oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.

b. Tujuan

1. Untuk menetapkan arah pembangunan pada bidang pemuda olahraga dan pariwisata di Kabupaten Lampung Barat sehingga dapat mencapai hasil yang optimal; dan
2. Sebagai pedoman Penyusunan Program Kerja dan Rencana Kerja Tahunan yang berorientasi pada pelayanan prima agar dapat menghasilkan kinerja yang maksimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan
- 4.2. Sasaran

Sasaran BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi
- 5.2. Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas merupakan Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Lampung Barat.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan susunan organisasi perangkat

Daerah Kabupaten Lampung Barat. Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan fungsional
- c. Bidang Kepemudaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Olahraga membawahi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membawahi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Susunan struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kabupaten Lampung Barat dapat penulis gambarkan pada bagan berikut:



Sumber : Perbup No 24 tahun 2023

Adapun tugas dan fungsi struktur organisasi sebagaimana dimaksud diatas secara terperinci adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. perumusan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
- c. pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedomandan petunjuk teknis yang berhubungan dengan kepemudaan, olahraga, dan pariwisata dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah;
- d. pengaturan kebijakan teknis sebagai pedoman, pemberian bimbingan dan rekomendasi perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pemberian rekomendasi perizinan bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
- f. pelaksanaan pembinaan personil pembiayaan, pengelolaan sarana dan prasarana di Dinas;
- g. pelaksanaan pembinaan, dan pengembangan olahraga secara berlanjut dan berkesinambungan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

Sekretaris Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas serta melakukan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dilingkungan Sekretariat yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. penyiapan bahan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
- c. menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
- d. perencanaan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada pimpinan;
- e. pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari Dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan BKPB dan Surat Administrasi lainnya;
- f. pengoordinasian kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Dinas ;
- g. penyiapan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan, rumah tangga (perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;
- i. penyusunan rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
- k. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Kepemudaan

Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dibidang Kepemudaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana serta program kerja dibidang kepemudaan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan mengoordinasikan kegiatan dibidang kepemudaan;
- c. penyusunan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan;
- d. penyusunan konsep perencanaan, penelitian dan pengembangan serta evaluasi pemantauan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan;
- e. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan dibidang kepemudaan;
- f. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam kegiatan kepemudaan;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan peran serta secara lintas sektoral bidang kepemudaan;
- h. penyiapan bahan kegiatan pengembangan jaringan dan sistem informasi Kepemudaan;
- i. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dibidang kepemudaan;
- j. penyiapan bahan pembinaan kegiatan organisasi kepemudaan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
- l. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Olahraga

Kepala Bidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas dibidang olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana serta program kerja dibidang olahraga yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan mengoordinasikan kegiatan dibidang olahraga;
- c. penyusunan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang olahraga;
- d. penyusunan konsep perencanaan, penelitian dan pengembangan serta evaluasi pemantauan urusan pemerintahan dibidang olahraga;
- e. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan di bidang olahraga;
- f. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam kegiatan olahraga;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan peran serta secara lintas sektoral bidang olahraga;
- h. penyiapan bahan kegiatan pengembangan jaringan dan sistem informasi olahraga;
- i. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang olahraga;
- j. penyiapan bahan pembinaan kegiatan organisasi olahraga;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dibidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana serta program kerja dibidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan dibidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. pengoordinasian program kerja yang berhubungan dengan bimbingan, pelayanan dan penyelenggaraan bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan dan menyiapkan bahan promosi dan penyuluhan serta merumuskan segmen pasar dalam luar negeri dalam rangka strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan bimbingan teknis, dibidang pengembangan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. pelaksanaan dan menyiapkan upaya peningkatan kualitas promosi pariwisata dan peningkatan kualitas sektor ekonomi kreatif;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, bimbingan teknis di bidang ekonomi kreatif;
- h. penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- i. penyiapan bahan sosialisasi dibidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada pimpinan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata

Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dibidang pengembangan destinasi dan kelembagaan pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana serta program kerja dibidang pengembangan destinasi dan kelembagaan pariwisata yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan dibidang pengembangan destinasi dan kelembagaan pariwisata;
- c. pengoordinasian program kerja yang berhubungan dengan bimbingan, pelayanan dan penyelenggaraan bidang pengembangan destinasi dan kelembagaan pariwisata;
- d. pelaksanaan pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata dan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan bimbingan teknis, dibidang pengembangan destinasi dan kelembagaan pariwisata;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada pimpinan; dan
- g. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat didukung oleh sejumlah personil atau pegawai.

Berdasarkan komposisi dan jumlah Personil Lingkup Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 bisa dikatakan tidak ideal, tidak terisiinya posisi fungsional perencana, keuangan

dan fungsional pariwisata membuat kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata kurang maksimal. Pekerjaan bisa diselesaikan namun dengan waktu yang relatif lebih lama. Karena itu perlu penambahan pegawai untuk posisi-posisi yang kosong agar kinerja bisa menjadi maksimal. Secara umum SDM Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I V	II I	I I	I I	
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretariat	1	5			6
3	Bidang Pemuda	1	5			6
4	Bidang Olahraga	1	4			5
5	Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif		3	0		9
6	Bidang Kelembagaan dan Destinasi Wisata		8	1		9
7	UPT		2	1		3

Sumber : Kepegawaian Disporapar

Berdasarkan tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan

No	Unit kerja	Pendidikan							Jumlah
		S2	S1	DIV	DIII	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Dinas	1							1
2	Sekretariat	1	4			1			6
3	Bidang Pemuda	2	3			1			6
4	Bidang Olahraga	1	4						5
5	Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif	1	1		1				3
6	Bidang Kelembagaan	2	7						9

	dan Destinasi Wisata								
7	UPT		2			1			3

Sumber : Kepegawaian Disporapar

Sarana dan Prasarana pendukung Lingkup Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat, sampai dengan tahun 2023 adalah sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Lampung Barat

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
1	Bangunan kantor dan tanah	2	Unit
2	Kendaraan operasional roda 4	3	Unit
3	Kendaraan operasional roda 2	5	Unit
4	Komputer	8	Unit
5	Mesin tik	1	Unit
6	Meja kerja	33	Unit
7	Kursi kerja 1 biro	25	Unit
8	Lemari arsip kayu	5	Unit
9	Rak arsip kayu	3	Unit
10	Kursi ½ Biro	6	Unit
11	Filling cabinet	13	Unit
12	Brangkas	1	Unit

Sumber : Pengurus barang Disporapar

Fasilitas kantor dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sudah mendukung kegiatan Dinas. Kendaraan operasional untuk kegiatan olahraga dan kempemudaan, alat-alat olahraga, dan fasilitas seperti *drone* untuk kegiatan pembuatan promosi wisata semua dalam keadaan baik. Pemeliharaan kendaraan, alat dokumentasi dan sarana

prasarana olahraga seperti lapangan bola, dan tenis dilakukan secara rutin tiap bulan.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan OPD dalam kurun waktu 5 tahun sesuai dengan Renstra kebelakang dapat terlihat pada table berikut :

Tabel.2.4. Kinerja Pelayanan OPD

NO	INDIKATOR KINERJA	Target						Capaian				
		SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pemuda yang berprestasi	Orang	25	30	35	40	45	41	80	7	32	54
2	Cabor berprestasi	Cabor	25	30	35	40	45	12	11	3	6	14
3	Rata rata lama tinggal	hari	1,5	1	2	2,5	3	1,5	1	3	2	3
	Jumlah Kunjungan wisatawan	Orang	16.778	17.114	17.456	17.805	18.161		110285	292.698	136.943	1.794.619

Tabel 2.4. di atas menunjukkan bahwa sampai tahun 2022 dari 4 indikator kinerja pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat yang tercantum dalam Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022, masih ada beberapa indikator yang pencapaiannya belum memenuhi target renstra adalah jumlah cabang olahraga berprestasi. Namun secara umum terlihat bahwa realisasi capaian indikator kinerja rata-rata di atas target indikator kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata pada periode 2017-2021 secara umum menunjukkan kinerja yang baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan perubahan paradigma Pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, maka setiap Instansi Pemerintah dituntut memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan senantiasa mengupayakan peningkatan kinerja. Oleh karena itu

diharapkan dapat terwujud sumber daya yang berkualitas di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata dalam memberikan pelayanan.

Dalam perkembangannya terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut.

2.4.1 Peluang (Opportunities)

- Kepedulian dan apresiasi masyarakat akan penyelenggaraan olahraga yang kuat dan tinggi, diwujudkan dengan berdirinya berbagai sarana olahraga di Kecamatan dan Pekon-pekon, membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap olahraga
- Terbentuknya lembaga/instansi pendukung kegiatan olahraga yang berada dibawah naungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Barat
- Lampung Barat kaya akan potensi pariwisata baik wisata alam/ wisata tirta, wisata budaya juga wisata ilmiah.
- Pemandangan alam dan kesejukan khas pegunungan kabupaten Lampung Barat sangat mendukung pariwisata
- Kondisi keamanan Lampung Barat yang sangat menunjang
- Kemajuan teknologi dan informasi mempercepat proses penyebaran informasi pariwisata dan budaya Lampung Barat.

2.4.2 Tantangan

- Prestasi Olahraga yang hanya didominasi olahraga tertentu
- Rendahnya kuantitas dan kualitas pelatih serta kurang optimalnya peran guru olahraga dalam pendidikan diluar sekolah
- Terbatasnya sarana dan prasarana baik secara kuantitas dan kualitas, sehingga terjadi kesulitan dalam pemanfaatan fasilitas tersebut
- Masih kurangnya pemahaman penerapan dan pendidikan jasmani dan olahraga disekolah
- Pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya alam apabila tidak direncanakan secara matang akan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan.

- Semakin berkembangnya daerah lain disekitar Lampung Barat yang mengunggulkan pariwisata daerahnya (persaingan pengembangan promosi pemasaran pariwisata antar daerah yang semakin ketat).
- Image kepariwisataan Lampung Barat yang belum terbangun secara mantap.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat antara lain adalah :

1. Lemahnya manajemen organisasi kepemudaan
2. Kurangnya sarana prasarana kepemudaan, pembinaan dan pelatihan sehingga pemuda menjadi lebih kreatif, inovatif dan produktif;
3. Kurangnya fasilitasi bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam Pembangunan
4. Kurangnya media untuk memasyarakatkan olahraga
5. Kurang optimalnya pembudayaan olahraga dan pola pembibitan, pembinaan dan pemanduan atlet olahraga;
6. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan memenuhi standar mengakibatkan rendahnya minat masyarakat melakukan olahraga dan rendahnya prestasi olahraga
7. Lemahnya kompetensi para tenaga keolahragaan
8. Sarana olahraga banyak yang rusak serta sudah tidak layak;
9. Terbatasnya prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata
10. Belum optimalnya penggunaan media promosi dalam memasarkan pariwisata;
11. Masih kurangnya pembinaan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif
12. Masih minimnya produk-produk industri kreatif dalam menunjang perkembangan pariwisata
13. Belum optimalnya pelaksanaan even kepariwisataan;
14. Belum optimalnya pelatihan dan pembinaan SDM dan industri ekonomi kreatif.
15. Kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih kurangnya peran serta kepemudaan	1.1 Kurangnya partisipasi pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah	1.1. Lemahnya manajemen organisasi kepemudaan
		1.2 Belum maksimalnya pengembangan karakter dan kemampuan kewirausahaan pemuda	1.2 Kurangnya sarana prasarana kepemudaan, pembinaan dan pelatihan sehingga pemuda menjadi lebih kreatif, inovatif dan produktif;
			1.3 Kurangnya fasilitas bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan
2	Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga	2.1 Belum optimalnya capaian prestasi olahraga	2.1 Lemahnya kompetensi para tenaga keolahragaan
			2.2 Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan memenuhi standar mengakibatkan rendahnya minat masyarakat melakukan olahraga dan rendahnya prestasi olahraga
		2.2 Belum membudayanya kegiatan olahraga dimasyarakat	2.3 Kurang optimalnya pembudayaan olahraga dan pola pembibitan, pembinaan dan pemanduan atlet olahraga;
			2.4 Kurangnya media untuk memasyarakatkan olahraga
3	Belum maksimalnya sarana prasarana olahraga	3.1 Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas sarana olahraga	3.1 Sarana olahraga banyak yang rusak serta sudah tidak layak;
4	Belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata	4.1 Belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata yang berdaya saing	4.1 Kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan
			4.2 Terbatasnya prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata
5	Belum optimalnya pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif	5.1 Belum optimalnya promosi pariwisata baik secara lokal, nasional maupun internasional untuk menarik kunjungan wisatawan	5.1 Belum optimalnya penggunaan media promosi dalam memasarkan pariwisata;
			5.2 Belum optimalnya pelaksanaan even kepariwisataan;
		5.2 Belum optimalnya	5.3 Belum optimalnya pelatihan dan

		pengembangan SDM dan industri ekonomi kreatif	pembinaan SDM dan industri ekonomi kreatif.
			5.5 Masih minimnya produk-produk industri kreatif dalam menunjang perkembangan pariwisata
			5.6 Masih kurangnya pembinaan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif

3.2. Telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

Telaah tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 berkaitan erat dengan faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat terhadap pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimaksud. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan DISPORAPAR
Kabupaten Lampung Barat Terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tujuan : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Sasaran : Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing	1. Masih kurangnya peran serta kepemudaan 2. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga 3. Belum maksimalnya sarana prasarana olahraga	1. Lemahnya pemahaman tentang pendidikan karakter 2. Belum maksimalnya pola pembibitan atlet olahraga	1. Adanya dukungan kebijakan pemerintah di bidang kepemudaan 2. Semakin meningkatnya minat masyarakat pada cabang olahraga 3. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membuat sarana dan

				prasarana olahraga secara mandiri
2	Tujuan : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Perkapita	1. Belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata 2. Belum optimalnya pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif	1. Kurangnya minat dan peran serta masyarakat untuk mengembangkan destinasi pariwisata yang berwawasan lokal, budaya, lingkungan dan berkelanjutan 2. Belum optimalnya pembinaan, koordinasi dan sinergi antar stakeholder kepariwisataan daerah, provinsi/pemerintah pusat maupun lintas sektor	1. Semakin beragamnya jenis obyek yang dapat dijadikan destinasi pariwisata 2. Adanya organisasi, dan komunitas kepariwisataan dan ekonomi kreatif

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang ditelaah adalah

1. Rencana struktur tata ruang;

2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Tabel.3.3
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Lampung Barat

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	Pengembangan kawasan pariwisata Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Seminung Lombok Resort Pengembangan Kawasan Ekowisata di TNBBS Penguatan dan pengembangan objek daerah tujuan wisata budaya, alam dan buatan lainnya	Pengembangan kawasan pariwisata Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Seminung Lombok Resort Pengembangan Kawasan Ekowisata di TNBBS Penguatan dan pengembangan objek daerah tujuan wisata budaya, alam dan buatan lainnya	- Melengkapi Kawasan Wisata Terpadu Lombok Seminung Resort dengan fasilitas penunjang wisata. - Melakukan promosi Kawasan Wisata Terpadu Lombok Seminung Resort melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai <i>event</i> promosi. - Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif.	Berpengaruh positif karena program yang dialokasikan kaitannya dengan pelayanan SKPD pada pola ruang sudah sesuai dengan peruntukannya	- Pembangunan fasilitas penunjang kegiatan wisata.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk Pembangunan
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KHLS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KHLS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KHLS;
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KHLS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KHLS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KHLS. Hasil analisi terhadap dokumen KHLS Kabupaten Lampung Barat sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Hasil Analisis terhadap Dokumen KHLS
Kabupaten Lampung Barat
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

No	Aspek Kajian	Ringkasan KHLS	Implikasi terhadap pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Catatan bagi perumusan Program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Memperhatikan isu-isu strategis dan kondisi wilayah, kebijakan, rencana dan program yang menjadi fokus pengkajian dalam KLHS yaitu pengembangan kawasan pariwisata ditinjau dari aspek kepentingan ekonomi dan lingkungan secara umum	Pemberdayaan masyarakat sekitar objek wisata	Peningkatan fungsi dan daya dukung ODTW berbasis pemberdayaan masyarakat.
2	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup		Pemantapan Kawasan Wisata Terpadu	
3	Kinerja Layanan/Jasa ekosistem		- Peningkatan kapasitas kelembagaan hukum - Optimalisasi pengelolaan ODTW/Kawasan Wisata	- Peningkatan kualitas perencanaan -
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam			
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim			
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati			

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan Isu-isu Strategis Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis dirumuskan dengan kalimat negatif. Isu – isu strategis pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat yang menjadi fokus perhatian dalam pencapaian kinerja yang maksimal, yaitu:

1. Belum optimalnya pemberdayaan organisasi kepemudaan daerah yang berprestasi, kreatif dan mandiri
2. Kurang optimalnya pembinaan atlet di tingkat daerah

3. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun mendatang. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, maka Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat dalam menetapkan Tujuan Strategisnya mengacu kepada pernyataan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan tujuan pembangunan pemerintah daerah.

Agar pencapaian tujuan dapat dimonitor, maka ditetapkan kondisi-kondisi yang harus tercipta sebelum tujuan besar tercapai. Kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan yaitu berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program perangkat daerah disebut sebagai sasaran.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Lampung Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran tahun				Satuan
				2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Pertumbuhan Pemuda Prestasi	Meningkatkan Pertumbuhan Prestasi Pemuda dan Olahraga	Jumlah pemuda yang berprestasi	125	140	155	177	Orang
			Jumlah Atlet yang berprestasi	25	27	30	35	Orang
2	Meningkatnya Industri sektor pariwisata	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	153.414	168.755	185.631	204.194	Orang
			Rata-rata Lama Tinggal	1,5	2	2	2	Hari

Perubahan target yang terjadi dikarenakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan yang melibatkan bidang-bidang yang ada di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat. Perubahan jumlah pemuda berprestasi berubah dikarenakan bidang kepemudaan merencanakan program-program baru yang bisa menaikkan jumlah pemuda berprestasi. Sedangkan perubahan target rata-rata lama tinggal dikarenakan Perubahan tersebut terjadi dikarenakan *trend* menginap wisatawan yang telah bergeser. Sebagai informasi, berikut karakteristik wisatawan di Lampung Barat pada tahun 2022, dan target segmen (karakteristik) wisatawan Lampung Barat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Asal Wisatawan			Motivasi Berwisata		
Tahun	2022	2023	Tahun	2022	2023
Domestik	65%	55%	Berpetualang/ Wisata Minat Khusus	30%	45%
Nusantara	35%	45%	<i>Visit Friends and Relatives</i> (VFR)	50%	25%
Mancanegara	0.01%	0.02%	Lainnya	20%	30%

Berdasarkan data di atas, terdapat peningkatan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara, peningkatan persentase motivasi berwisata petualangan/minat khusus, dan penurunan persentase motivasi berwisata kunjungan kerabat.

Menimbang pergeseran tersebut maka kebiasaan menginap wisatawan di Lampung Barat tentu akan bergeser. Sehingga perubahan target rata-rata lama tinggal dirasa perlu.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Demi terwujudnya tujuan dan sasaran organisasi diperlukan penentuan strategi yang selanjutnya diterjemahkan secara bertahap ke dalam arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan menjadi prioritas layanan yang harus diselenggarakan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan lima tahun ke depan. Dengan demikian, strategi merupakan langkahlangkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat. Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Lampung Barat

Tujuan	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat		
Sasaran Daerah	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan Pertumbuhan Prestasi Pemuda	Meningkatkan Pertumbuhan Prestasi Pemuda dan Olahraga	- Perluasan sasaran pembinaan organisasi kepemudaan; - Peningkatan kualitas tenaga pelatih dan wasit; - Peningkatan sistem	- Menyelenggarakan tata kelola organisasi secara good governance dan komprehensif; - Meningkatkan efektivitas pelayanan kepemudaan dan prestasi pemuda;

		pembinaan olahraga; - Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana olahraga;	- Meningkatkan sarana prasarana olahraga, efektivitas pembinaan terhadap cabang-cabang olahraga, wasit, pelatih dan atlet serta pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan (event-event olahraga)
Tujuan	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		
Sasaran Daerah	Meningkatnya Pendapatan Perkapita		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Sektor Pariwisata	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	- Mengembangkan pengelolaan daya tarik wisata - Mengembangkan pemasaran pariwisata - Pemberdayaan desa wisata yang akan dikembangkan - Optimalisasi media promosi pariwisata - Mengembangkan pembinaan pelaku ekonomi kreatif	- Pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kepariwisataan - Penguatan SDM, lembaga dan kualitas industri pariwisata dan ekonomi kreatif

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan disusun berdasarkan pedoman yang ada dan mengacu pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dokumen perencanaan, baik dari tingkat pusat maupun daerah yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Bidang dan Sekretariat. Mengacu pada arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan : Program Adminisrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4. Fasilitas Kunjungan Tamu
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor

2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota
3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota
4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota

III. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Kegiatan : Pembinaan dan pengembangan olahraga pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota

Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/

Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Sub Kegiatan :

1. Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat

IV. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota

Sub Kegiatan :

1. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
2. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
4. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

V. Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
2. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik Dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
3. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten / Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri

VI. Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif Tingkat dasar

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bidang urusan yang diemban Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata adalah urusan Kepemudaan, olahraga dan pariwisata. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan ringkasan dari indikator kinerja yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan keselarasan indikator renstra dengan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat yang ditampilkan pada bab ini adalah indikator yang telah melalui proses penelaahan tujuan, sasaran, sampai dengan arah kebijakan RPD dan Renstra. Hal ini sebagai perwujudan komitmen Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD selama empat tahun ke depan. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat yang akan dicapai empat tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 7.1. Indikator ini menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam mencapai sasaran dan tujuan Renstra Tahun 2023-2026, sebagai berikut.

Tabel 7.1
Indikator Tujuan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026

No	Tujuan	Indikator tujuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran tahun				satuan
			2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Pertumbuhan Pemuda Prestasi	Persentase Peningkatan pemuda yang berprestasi	8	10	12	14	persen
2	Meningkatkan sektor wisata	Jumlah wisatawan	153.414	168.755	185.631	204.194	Orang
		Rata-rata lama tinggal	1,5	2	2	2	hari

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat Tahun
2023 – 2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran tahun				Satuan
			2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Pertumbuhan Prestasi Pemuda dan Olahraga	Jumlah pemuda yang berprestasi	125	140	155	177	Orang
		Jumlah Atlet yang berprestasi	25	27	30	35	Orang
2	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	153.414	168.755	185.631	204.194	Orang
		Rata-rata Lama Tinggal	1,5	2	2	2	Hari

Perubahan target yang terjadi dikarenakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan yang melibatkan bidang-bidang yang ada di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat. Perubahan jumlah pemuda berprestasi berubah dikarenakan bidang kepemudaan merencanakan program-program baru yang bisa menaikkan jumlah pemuda berprestasi. Sedangkan perubahan target rata-rata lama tinggal dikarenakan Perubahan tersebut terjadi dikarenakan *trend* menginap wisatawan yang telah bergeser. Sebagai informasi, berikut karakteristik wisatawan di Lampung Barat pada tahun 2022, dan target segmen (karakteristik) wisatawan Lampung Barat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Asal Wisatawan			Motivasi Berwisata		
Tahun	2022	2023	Tahun	2022	2023
Domestik	65%	55%	Berpetualang/ Wisata Minat Khusus	30%	45%
Nusantara	35%	45%	<i>Visit Friends and Relatives</i> (VFR)	50%	25%
Mancanegara	0.01%	0.02%	Lainnya	20%	30%

Berdasarkan data di atas, terdapat peningkatan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara, peningkatan persentase motivasi berwisata petualangan/minat

khusus, dan penurunan persentase motivasi berwisata kunjungan kerabat. Menimbang pergeseran tersebut maka kebiasaan menginap wisatawan di Lampung Barat tentu akan bergeser. Sehingga perubahan target rata-rata lama tinggal dirasa perlu.

BAB VIII

P E N U T U P

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Dinas Kempemudaan Olahraga dan Pariwisata ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kempemudaan Olahraga dan Pariwisata selama periode 2023-2026, mengikuti periode berlakunya RPD Kabupaten Lampung Barat 2023-2026.

Komitmen yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023-2026 ini selanjutnya dijadikan pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) oleh masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, dan menjadi dasar dalam perencanaan tahun berikutnya. Dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, 20 Maret 2024

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Drs. DAHLIN, M.Pd
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19671001 199512 1 001